



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewi Inda Sari alias Dewi binti Bejan
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso, RT 035, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa DEWI INDA SARI Alias DEWI BINTI BEJAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI INDA SARI Alias DEWI Binti BEJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan setelah putusan dibacakan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas merek coach;
 - 2) 1 (satu) buah tas merek miniso;
 - 3) 1 (satu) lembar korset;
 - 4) 1 (satu) lembar daster gambar semangka;
 - 5) 1 (satu) lembar daster gambar bunga;
 - 6) 1 (satu) lembar dress gambar bunga;
 - 7) 1 (satu) lembar dress polkadot;
 - 8) 1 (satu) lembar dress warna belang-belang hitam putih;
 - 9) 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang semata kaki warna hitam;
 - 10) 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang sepinggang warna hitam;
 - 11) 1 (satu) lembar dress warna belang hitam putih;
 - 12) 1 (satu) lembar dress warna belang merah putih;
 - 13) 1 (satu) lembar dress warna abu rokok;
 - 14) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah kooperatif mengikuti persidangan dan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah/perkuliahannya, Terdakwa juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-81/O.2.13/Eoh.2/10/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEWI INDA SARI Alias DEWI Binti BEJAN pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Brigjen Katamso, RT. 30, RW. 10, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH berangkat kerumah saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso, RT. 30, RW. 10, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Setelah tiba di rumah saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH lalu terdakwa diajak masuk kedalam rumah yang pada saat itu saksi SYLVIA AGUSTINA Alias SYLVIA Binti MULYADI yang merupakan istri dari saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH sedang berada di Banjarmasin. Kemudian terdakwa dan saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH mengobrol dan memasak untuk saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH dan juga membereskan atau merapikan semua pakaian saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH. Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa meminta saksi diantar pulang namun saksi HADIANSYAH ISRA Alias SURIANSYAH tidak mau mengantar pulang dengan alasan masih menginginkan terdakwa di rumahnya yang membuat terdakwa merasa kesal dan mengambil sebuah gunting yang berada diatas kursi depan kamar, kemudian terdakwa langsung mengambil semua pakaian saksi SYLVIA AGUSTINA Alias SYLVIA Binti MULYADI yang berada dalam lemari pakaian lalu terdakwa merusak dengan cara menggunting pakaian dimaksud satu persatu serta 1 (satu) buah tas jinjing yang tergantung didinding dan 1 (satu) buah tas jinjing yang berada dalam lemari. Selanjutnya pakaian dan tas yang rusak dimaksud dimasukkan lagi kedalam lemari pakaian.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pakaian dan tas milik saksi SYLVIA AGUSTINA Alias SYLVIA Binti MULYADI mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



1. Saksi Sylvia Agustina alias Sylvia binti Mulyadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa perusakan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi beralamat di Jalan Brigjen Katamso, RT 30, RW 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa perusakan barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang mengetahuinya yakni Saksi Hadiansyah Isra yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa antara lain 2 (dua) buah tas dan beberapa pakaian seperti daster, dress, jilbab yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) buah, yang semuanya adalah milik Saksi sendiri dan sebelumnya Saksi simpan di dalam lemari dan keranjang pakaian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat itu posisi Saksi sedang berada di Banjarmasin, Saksi ditelpon suami Saksi yang memberitahukan tas milik Saksi sudah rusak, kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi "Siapa yang merusak tas milik saksi, si Dewi kah?" dan dijawab suami Saksi "Iya", selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi tiba di Muara Teweh, di rumah Saksi membuka pintu lemari dan melihat tas sudah dalam keadaan rusak dan baju Saksi yang berada di dalam keranjang juga dalam keadaan rusak, kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi merapikan baju, Saksi melihat salah satu baju Saksi yang rusak, kemudian karena curiga Saksi membongkar semua baju di lemari, ternyata banyak baju Saksi yang rusak, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan barang tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, tetapi dulu antara suami Saksi dengan Terdakwa pernah berpacaran;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Hadiansyah Isra pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa merusak barang-barang milik Saksi, Saksi juga tidak tahu tujuan Terdakwa berada di rumah Saksi saat kejadian;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang rusak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki serta tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering datang ke rumah Saksi saat Saksi tidak berada di rumah sehingga hanya ada suami Saksi saja di rumah;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa pernah menyampaikan akan mengganti kerugian yang Saksi alami secara bertahap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan tas dan pakaian milik Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa serta gunting adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Saksi banyak memberikan keterangan tidak tahu padahal sebenarnya Saksi tahu dan Terdakwa sebelumnya pernah meminta maaf kepada Saksi;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Hadiansyah Isra alias Hadi bin Suriansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa perusakan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi beralamat di Jalan Brigjen Katamso, RT 30, RW 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa perusakan barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah istri Saksi sendiri yaitu Saksi Sylvia Agustina;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, namun Saksi berada di tempat kejadian, sedangkan istri Saksi sedang di Banjarmasin;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa antara lain 2 (dua) buah tas dan beberapa pakaian seperti daster, dress, jilbab milik istri Saksi yang disimpan di dalam lemari dan keranjang pakaian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi melihat langsung kondisi pakaian yang berada di dalam lemari dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang, serta tas sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi menelpon istri Saksi di Banjarmasin dan memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan barang tersebut setahu Saksi dengan cara memotong menggunakan gunting yang berada di rumah Saksi, saat itu Saksi tidak menyadari ada gunting di depan kamar;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa berpacaran sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi telah menikah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa ada di rumah Saksi karena Terdakwa sendiri yang ingin ke rumah Saksi, sehingga Saksi menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi menahan Terdakwa agar nanti saja pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa apa alasan merusak barang milik istri Saksi dan dijawab oleh Terdakwa karena saat itu Saksi tidak mau mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa barang-barang milik istri Saksi berupa tas dan pakaian tersebut saat ini sudah tidak dapat diperbaiki serta tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami akibat perusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa istri Saksi sering ke Banjarmasin sehingga Saksi sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi untuk membantu Saksi melipat baju serta memasak, namun tidak menginap;
- Bahwa setiap Terdakwa ke rumah Saksi pada saat istri Saksi tidak di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan membawa Terdakwa ke rumah Saksi adalah perbuatan salah dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada istri Saksi untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di rumah Saksi sejak pagi dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diantarkan pulang pada siang harinya;
- Bahwa sebelum kejadian ini istri Saksi telah mengetahui Saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pembantu di rumah Saksi namun karena berpacaran sehingga Terdakwa mau membantu Saksi di rumah;
- Bahwa istri Saksi pergi ke Banjarmasin pada saat kejadian tersebut untuk keperluan ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi tidak mengantarkan Terdakwa pulang pada siang harinya karena takut terlihat oleh tetangga sehingga Saksi mengatakan nanti saja namun saat itu Terdakwa tetap memaksa untuk diantarkan pulang;
- Bahwa selain menelpon istri Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi juga ada menelpon Terdakwa namun Saksi lupa tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada meminta tolong kepada istri Saksi agar tidak melanjutkan proses laporannya dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi karena selain merusak tas Terdakwa juga merusak beberapa pakaian milik istri Saksi sehingga istri Saksi tetap lapor pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan tas dan beberapa pakaian milik istri Saksi yang telah dirusak Terdakwa serta gunting adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Saksi sudah tahu gunting tersebut memang sudah ada di kursi yang berada di depan kamar;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. Saksi Santiana alias Santi binti Suwandi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa perusakan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 bertempat di rumah milik Saksi Hadiansyah Isra dan Saksi Sylvia Agustina beralamat di Jalan Brigjen Katamso, RT 30, RW 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa perusakan barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi Sylvia Agustina;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa antara lain 2 (dua) buah tas dan beberapa pakaian seperti daster, dress, jilbab milik Saksi Sylvia Agustina yang sebelumnya disimpan di dalam lemari dan keranjang pakaian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam warung yang terletak di sebelah rumah Saksi Sylvia Agustina, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Agustina untuk melihat langsung kondisi pakaian yang berada di dalam lemari dan keranjang serta tas sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sylvia Agustina, perusakan barang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memotong menggunakan gunting dengan alasan Terdakwa tidak suka dan benci dengan Saksi Sylvia Agustina;
- Bahwa Saksi Hadiansyah Isra yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Hadiansyah Isra maupun Saksi Sylvia Agustina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah sekilas melihat Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Hadiansyah Isra dan Saksi Sylvia Agustina tersebut, namun Saksi tidak ingat kapan waktunya dan Saksi tidak tanya Terdakwa tujuannya datang ke rumah milik Saksi Hadiansyah Isra dan Saksi Sylvia Agustina;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan tas dan beberapa pakaian milik Saksi Sylvia Agustina, sedangkan gunting Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa perusakan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi Hadiansyah Isra dan Saksi Sylvia Agustina beralamat di Jalan Brigjen Katamso, RT 30, RW 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa perusakan barang tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Saksi Sylvia Agustina;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung peristiwa perusakan barang tersebut, karena saat itu Terdakwa hanya sendirian di kamar depan dan Saksi Hadiansyah Isra berada di kamar belakang, sedangkan Saksi Sylvia Agustina tidak berada di rumah;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa rusak tersebut antara lain tas dan beberapa pakaian seperti daster, dress, jilbab milik Saksi Sylvia Agustina yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam lemari dan keranjang pakaian, namun untuk tas warna orange tidak ada Terdakwa merusaknya;

- Bahwa Terdakwa merusak barang tersebut dengan cara mengambil sebuah gunting di atas kursi depan kamar, setelah itu Terdakwa mengambil pakaian di dalam lemari dan langsung mengguntingnya satu persatu, kemudian Terdakwa juga menggunting tas yang ada di dalam lemari, lalu barang-barang tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam lemari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hadiansyah Isra pernah berpacaran, namun pada saat kejadian tersebut sudah tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kerusakan barang-barang milik Saksi Sylvia Agustina tersebut karena kesal dan jengkel terhadap Saksi Hadiansyah Isra yang tidak mau mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hadiansyah Isra yang meminta Terdakwa main ke rumahnya, yang mana sebelumnya Saksi Hadiansyah Isra ada mengatakan telah bercerai dengan istrinya sehingga Terdakwa mau datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Hadiansyah Isra datang menjemput ke rumah Terdakwa dan berangkat ke rumah Saksi Hadiansyah Isra, setelah sampai Terdakwa dan Saksi Hadiansyah Isra ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa memasak untuk Saksi Hadiansyah Isra, setelah itu Terdakwa merapikan pakaian milik Saksi Hadiansyah Isra, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Hadiansyah Isra untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah namun Saksi Hadiansyah Isra tidak mau mengantarkan dengan alasan masih ingin Terdakwa berada di rumahnya, akhirnya Terdakwa merasa kesal dan jengkel dan melakukan kerusakan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Sylvia Agustina mengetahui Terdakwa pernah datang ke rumahnya menemui Saksi Hadiansyah Isra;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah milik Saksi Hadiansyah Isra dan Saksi Sylvia Agustina tersebut namun tidak setiap hari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Sylvia Agustina berupa tas dan pakaian tersebut saat ini tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik perempuan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Hadiansyah Isra dan Saksi Sylvia Agustina secara terang-terangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik barang-barang tersebut akan marah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



- Bahwa Saksi Hadiansyah Isra pernah menghubungi Terdakwa dan mengupayakan perdamaian dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Sylvia Agustina dengan cara dicicil namun saat itu Saksi Sylvia Agustina tidak mau menerimanya dan hanya mau secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hadiansyah Isra telah memiliki istri namun Terdakwa tetap mau berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Sylvia Agustina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan tas dan beberapa pakaian milik Saksi Sylvia Agustina yang telah Terdakwa rusak kecuali tas warna orange, serta gunting adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas merek coach;
- 2) 1 (satu) buah tas merek miniso;
- 3) 1 (satu) lembar korset;
- 4) 1 (satu) lembar daster gambar semangka;
- 5) 1 (satu) lembar daster gambar bunga;
- 6) 1 (satu) lembar dress gambar bunga;
- 7) 1 (satu) lembar dress polkadot;
- 8) 1 (satu) lembar dress warna belang-belang hitam putih;
- 9) 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang semata kaki warna hitam;
- 10) 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang sepinggang warna hitam;
- 11) 1 (satu) lembar dress warna belang hitam putih;
- 12) 1 (satu) lembar dress warna belang merah putih;
- 13) 1 (satu) lembar dress warna abu rokok;
- 14) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunting sejumlah tas dan pakaian (sebagaimana barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas)) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi Hadiansyah Isra, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, RT 30, RW 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hadiansyah Isra yang meminta Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Hadiansyah Isra datang menjemput ke rumah Terdakwa dan berangkat ke rumah Saksi Hadiansyah Isra, setelah sampai Terdakwa dan Saksi Hadiansyah Isra berbincang, lalu Terdakwa memasak untuk Saksi Hadiansyah Isra dan Terdakwa merapikan pakaian milik Saksi Hadiansyah Isra, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa meminta Saksi Hadiansyah Isra untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah, namun Saksi Hadiansyah Isra belum mau mengantarkan Terdakwa pulang, akhirnya Terdakwa merasa kesal dan jengkel sehingga menggunting sejumlah tas dan pakaian hingga tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipergunakan kembali;
3. Bahwa benar sejumlah tas dan pakaian yang telah digunting oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sylvia Agustina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. dengan sengaja;
4. secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia yang bernama Dewi Inda Sari alias Dewi binti Bejan, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Dewi Inda Sari alias Dewi binti Bejan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- menghancurkan: menjadikan hancur, meremukkan;
- merusakkan: menjadikan rusak (tidak sampai hancur) sehingga benda masih dapat dipergunakan lagi;
- membuat hingga tidak dapat dipakai: mengakibatkan tidak dapat dipakai sesuai kegunaannya;
- menghilangkan: melenyapkan, membuat supaya hilang;
- benda: barang yang berharga (sebagai kekayaan);
- sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain: tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 (satu) dan 2 (dua), oleh karena pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat



di rumah Saksi Hadiansyah Isra, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, RT 30, RW 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah menggantung sejumlah tas dan pakaian (sebagaimana barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas)) karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel sebab Saksi Hadiansyah Isra telah meminta dan menjemput Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Hadiansyah Isra, akan tetapi ketika Terdakwa meminta Saksi Hadiansyah Isra untuk mengantar pulang ke rumah setelah Terdakwa selesai memasak dan merapikan pakaian untuk Saksi Hadiansyah Isra, Saksi Hadiansyah Isra belum mau mengantarkan Terdakwa pulang, akibatnya sejumlah tas dan pakaian yang telah digantung oleh Terdakwa tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipergunakan kembali, sedangkan berdasarkan fakta hukum nomor 3 (tiga) diketahui sejumlah tas dan pakaian tersebut merupakan barang yang berharga (sebagai kekayaan) milik Saksi Sylvia Agustina, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ke dalam perbuatan membuat hingga tidak dapat dipakai benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “membuat hingga tidak dapat dipakai benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan sengaja;

Menimbang, bahwa arti sengaja/kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) serta keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian unsur-unsur tindak pidana di atas telah terbukti bahwa:

- Terdakwa menghendaki untuk membuat hingga tidak dapat dipakai sejumlah tas dan pakaian karena merasa kesal dan jengkel dengan Saksi Hadiansyah Isra;
- Terdakwa mengetahui sejumlah tas dan pakaian itu bukanlah kepunyaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tindak pidana yang dilakukannya, perbuatan telah dikehendaki dan keadaan telah diketahui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.4. secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum tertulis (hukum obyektif), bertentangan dengan hak



orang lain (hukum subyektif), tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan, dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karena sejumlah tas dan pakaian yang telah Terdakwa gunting hingga tidak dapat dipakai adalah milik Saksi Sylvia Agustina, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan seketika, tanpa izin atau perintah dari Saksi Sylvia Agustina, melainkan manifestasi dari perasaan kesal dan jengkel terhadap Saksi Hadiansyah Isra karena belum mau mengantarkan Terdakwa pulang, maka Terdakwa tidak mempunyai kekuasaan atau tanpa kewenangan dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, disamping itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “perusakan benda” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutananya meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa melalui pembelaannya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah kooperatif mengikuti persidangan dan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah/perkuliahannya, Terdakwa juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya, terkait pemidanaan Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa sejatinya pembedaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pembedaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pembedaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek coach;
- 1 (satu) buah tas merek miniso;
- 1 (satu) lembar korset;
- 1 (satu) lembar daster gambar semangka;
- 1 (satu) lembar daster gambar bunga;
- 1 (satu) lembar dress gambar bunga;
- 1 (satu) lembar dress polkadot;
- 1 (satu) lembar dress warna belang-belang hitam putih;
- 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang semata kaki warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang sepinggang warna hitam;
- 1 (satu) lembar dress warna belang hitam putih;
- 1 (satu) lembar dress warna belang merah putih;
- 1 (satu) lembar dress warna abu rokok;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;

telah disita dari Saksi Sylvia Agustina alias Sylvia binti Mulyadi, maka dikembalikan kepada Saksi Sylvia Agustina alias Sylvia binti Mulyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan ganti kerugian kepada Saksi Sylvia Agustina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana akibat melakukan kejahatan;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat segera memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Inda Sari alias Dewi binti Bejan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perusakan barang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek coach;
 - 1 (satu) buah tas merek miniso;
 - 1 (satu) lembar korset;
 - 1 (satu) lembar daster gambar semangka;
 - 1 (satu) lembar daster gambar bunga;
 - 1 (satu) lembar dress gambar bunga;
 - 1 (satu) lembar dress polkadot;
 - 1 (satu) lembar dress warna belang-belang hitam putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang semata kaki warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab syar'i panjang sepinggang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar dress warna belang hitam putih;
 - 1 (satu) lembar dress warna belang merah putih;
 - 1 (satu) lembar dress warna abu rokok;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sylvia Agustina alias Sylvia binti Mulyadi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang Ilham Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.